



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 18 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan yang jujur, bersih, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Kabupaten Pamekasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai fungsi untuk :

1. Pengarah UPG melaksanakan fungsi pengarahan kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan KPU Kabupaten Pamekasan;
2. Ketua dan anggota UPG melaksanakan fungsi :
 - a. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal koordinasi pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pamekasan;
 - b. Penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi laporan gratifikasi ke UPG KPU RI dan KPK;
 - c. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. Menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pamekasan;
 - e. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada Tanggal 09 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

MAHDI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,


Dita Melavianty



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN

SUSUNAN UNIT SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1	MAHDI	KETUA KPU KAB. PAMEKASAN	PENGARAH
2	HANAFI	ANGGOTA KPU KAB.PAMEKASAN	PENGARAH
3	MOHAMMAD HALILI	ANGGOTA KPU KAB.PAMEKASAN	PENGARAH
4	A. TAJUL ARIFIN	ANGGOTA KPU KAB.PAMEKASAN	PENGARAH
5	MOH. AMIRUDDIN	ANGGOTA KPU KAB.PAMEKASAN	PENGARAH
6	PANJI KUNCORO, S.IP., M.M	SEKRETARIS KPU KAB. PAMEKASAN	PENANGGUNG JAWAB
7	DITA MELAVIANTY, S.E	KASUBBAG TEKNIK DAN HUKUM	KETUA
8	AKHMAD ERFAN KUSMANTO, S.T	KASUBBAG RENDATIN	ANGGOTA
9	YUDA, S.T	KASUBBAG PARMAS DAN SDM	ANGGOTA
10	HARI MULYONO, S.E	Plt. KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK	ANGGOTA
11	R. WINDARI WAHYUNI, S.P	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
12	ADITYA WIBAWA PUTRA, S.H	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
13	MOH. SYAIFUL RAMADHAN, S.Sos	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
14	ABD. RAHMAN, S.Sos	STAF PELAKSANA	ANGGOTA
15	HENDRO SUCIPTO	STAF PELAKSANA	ANGGOTA

Ditetapkan di Pamekasan
Pada Tanggal 09 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd

Mahdi

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,



Dita Melavianty